

Literasi Digital dalam Pembentukan Akhlak Bermedia Digital Siswa SMA Negeri 1 Gowa

Najwa Siti Najmia Makalunsenge¹, Suharpani², Nuriana Fitra³, Muhammad Zinedine Zidane⁴

Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

E-mail: najwaananaaa0@gmail.com , suharpani01@gmail.com, nurianafitra@gmail.com , muhzidan619@gmail.com

Article History:

Received: 14 Juli 2026

Revised: 28 September 2026

Accepted: 10 Oktober 2026

Keywords: *literasi digital; akhlak bermedia digital; pendidikan karakter*

Abstract: *Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial remaja Indonesia, termasuk peserta didik jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tumbuh sebagai generasi digital native. Tingginya intensitas penggunaan media sosial tidak selalu diimbangi dengan kematangan etis dalam berkomunikasi di ruang digital, sebagaimana tercermin dari maraknya kasus perundungan siber, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian. Artikel ini bertujuan menganalisis secara konseptual kontribusi literasi digital terhadap pembentukan akhlak bermedia digital dengan menjadikan SMA Negeri 1 Gowa sebagai fokus kajian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research), memadukan berbagai sumber ilmiah mengenai literasi digital, akhlak dalam perspektif Islam, etika bermedia digital, dan kewargaan digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa empat pilar literasi digital nasional, yaitu kecakapan digital, keamanan digital, budaya digital, dan etika digital, memiliki keterkaitan yang kuat dengan pembentukan akhlak bermedia digital. Prinsip tabayyun dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 6 menjadi landasan nilai yang relevan dalam memperkuat literasi informasi dan etika bermedia digital. SMA Negeri 1 Gowa memiliki potensi untuk mengintegrasikan literasi digital dengan pendidikan akhlak melalui program pembelajaran dan pembiasaan yang berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan penelitian empiris lanjutan untuk menguji temuan konseptual dalam praktik di lingkungan sekolah.*

PENDAHULUAN

Era digital telah mengubah lanskap interaksi sosial secara mendasar, termasuk pada kelompok usia remaja yang kini lazim disebut sebagai generasi digital *native*, yaitu generasi

yang lahir dan tumbuh berdampingan dengan teknologi internet sejak usia dini. Data terbaru Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 229,4 juta jiwa dari total populasi 284,4 juta jiwa, dengan tingkat penetrasi 80,66 persen (APJII, 2025). Angka ini meningkat konsisten dibandingkan 79,5 persen pada 2024 dan 78,19 persen pada 2023 (APJII, 2024), yang menegaskan bahwa ruang digital kini menjadi ruang hidup keseharian yang tidak terpisahkan bagi peserta didik jenjang sekolah menengah. Lebih jauh, Menteri Komunikasi dan Digital mengemukakan bahwa sekitar 48 persen dari 212 juta pengguna internet aktif di Indonesia berusia di bawah 18 tahun (Kementerian Komunikasi dan Digital, sebagaimana dikutip Portal Komdigi, 2025), sebuah proporsi yang menggambarkan betapa besarnya keterpaparan anak dan remaja terhadap ekosistem digital pada usia yang secara psikologis masih berada pada tahap pencarian identitas dan pembentukan nilai.

Survei Profil Internet Indonesia 2025 turut memperlihatkan bahwa *TikTok* menjadi platform media sosial paling banyak diakses dengan persentase 35,17 persen, mengungguli *YouTube* (23,76%), *Facebook* (21,58%), dan *Instagram* (15,94%), dengan Generasi Z sebagai kontributor pengguna internet terbesar kedua secara nasional, yakni 25,54 persen (APJII, 2025). Dominasi generasi muda dalam ekosistem media sosial ini menempatkan pelajar SMA sebagai kelompok yang paling rentan sekaligus paling potensial dalam menentukan arah budaya digital bangsa ke depan. Namun demikian, tingginya intensitas akses digital tersebut ternyata tidak berbanding lurus dengan kematangan etis dalam berinteraksi di ruang maya. Penelitian *Center for Digital Society* (CfDS) Universitas Gadjah Mada terhadap 3.077 siswa SMP dan SMA berusia 13-18 tahun di 34 provinsi menemukan bahwa 45,35 persen responden pernah menjadi korban perundungan siber, sementara 38,41 persen mengaku pernah menjadi pelaku (CfDS UGM, 2021). Data termutakhir dari SAFEnet turut mencatat lonjakan kasus perundungan siber lebih dari 100 persen pada triwulan pertama 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan *Instagram*, *Facebook*, dan sebagai platform yang paling banyak dijadikan sarana perundungan (SAFEnet, 2024, sebagaimana dikutip GoodStats, 2025).

Fenomena tersebut memperlihatkan sebuah paradoks yang layak dicermati secara akademis: generasi yang paling cakap secara teknis dalam mengoperasikan teknologi digital justru kerap menjadi pelaku maupun korban dari perilaku digital yang minim adab. Ironisnya, kecakapan mengoperasikan aplikasi, membuat konten, atau menavigasi berbagai platform digital sering kali disalahartikan sebagai representasi tunggal dari literasi digital yang memadai, padahal kerangka nasional literasi digital Indonesia yang dirumuskan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi) dan Siber kreasi justru mencakup empat pilar yang saling melengkapi, yaitu kecakapan digital (*digital skills*), keamanan digital (*digital safety*), budaya digital (*digital culture*), dan etika digital (*digital ethics*) (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021). Dalam praktiknya, penguatan program literasi digital di banyak satuan pendidikan cenderung masih berat sebelah pada dimensi teknis dan keamanan siber, sementara dimensi budaya dan etika digital yang justru berkelindan erat dengan pembentukan karakter dan akhlak peserta didik relatif belum memperoleh perhatian yang proporsional.

Persoalan ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan konteks pendidikan di Indonesia yang secara konstitusional dan kultural menempatkan pembentukan akhlak sebagai salah satu tujuan fundamental pendidikan nasional. Dalam kerangka pendidikan Islam, akhlak dipahami bukan sekadar norma perilaku, melainkan buah dari keimanan yang terinternalisasi dan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk pada ranah yang relatif baru seperti

interaksi bermedia digital. Ketika ruang digital menjadi ruang sosial primer bagi remaja, maka pertanyaan tentang bagaimana nilai-nilai akhlak dapat ditanamkan dan dijaga dalam ruang tersebut menjadi sama pentingnya dengan penguatan kecakapan teknis semata. SMA Negeri 1 Gowa, yang berdiri sejak tahun 1960 dan dikenal luas dengan julukan SALIS, dipilih sebagai lokus kajian ini karena predikatnya sebagai salah satu sekolah percontohan pendidikan budaya dan karakter bangsa di Sulawesi Selatan, dengan budaya kelembagaan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) yang telah melekat sejak lama pada identitas sekolah tersebut. Predikat dan tradisi kelembagaan semacam ini menjadikan SMA Negeri 1 Gowa sebagai konteks yang relevan untuk mengkaji secara kritis sejauh mana modal kultural pendidikan karakter yang telah dimiliki suatu sekolah dapat atau belum diperluas secara sengaja ke ranah literasi dan akhlak bermedia digital peserta didiknya.

Berbagai kajian terdahulu telah menyinggung persoalan literasi digital dan akhlak remaja dari sudut pandang yang berbeda-beda. Rahimah dan Jasiah (2026) mengkaji pengaruh media sosial terhadap pembentukan akhlak remaja dari perspektif pendidikan Islam dan menemukan bahwa intensitas penggunaan media sosial tanpa pendampingan nilai berkontribusi terhadap kemerosotan akhlak. Hamidiyah dan Aripin (2025) turut mengidentifikasi degradasi moral remaja Muslim di era media sosial sebagai persoalan yang memerlukan intervensi pendidikan Islam yang lebih sistematis, sementara Ihsan dan Rozaq (2026) menyoroti penyebab degradasi akhlak remaja melalui lensa teori pembelajaran sosial Albert Bandura, yang menekankan peran peniruan (*modeling*) perilaku dari lingkungan digital. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya berhenti pada analisis dampak media sosial terhadap akhlak secara umum, dan belum secara eksplisit menautkan kerangka pilar literasi digital nasional dengan proses pembentukan akhlak bermedia digital pada konteks kelembagaan sekolah tertentu yang secara formal telah mengemban mandat pendidikan karakter. Kesenjangan inilah yang berusaha diisi oleh penelitian ini.

Urgensi kajian ini juga perlu dilihat dari perspektif psikologi perkembangan remaja. Usia SMA merupakan fase krusial pembentukan identitas diri (*identity formation*), di mana remaja tengah aktif mencari pengakuan sosial, menguji nilai-nilai yang dianutnya, dan rentan terpengaruh oleh lingkungan pergaulan, termasuk lingkungan pergaulan digital. Ruang digital, dengan karakteristiknya yang relatif minim pengawasan langsung dari orang dewasa dibandingkan ruang fisik seperti kelas atau rumah, menjadikan proses pembentukan nilai pada fase ini berlangsung dengan intervensi pendidik yang jauh lebih terbatas. Kondisi ini memperkuat urgensi bagi lembaga pendidikan untuk tidak semata mengandalkan pendekatan pengawasan (*protective approach*) yang bersifat reaktif, tetapi juga pendekatan penguatan nilai internal (*character-based approach*) yang bersifat preventif dan membekali peserta didik dengan kompas moral yang dapat mereka bawa secara mandiri ke ruang digital yang tidak selalu terjangkau oleh pengawasan sekolah maupun orang tua.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengajukan pertanyaan pokok: bagaimana literasi digital berkontribusi terhadap pembentukan akhlak bermedia digital siswa SMA Negeri 1 Gowa, serta tantangan dan strategi apa yang relevan untuk memperkuat keterkaitan keduanya? Secara lebih rinci, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan turunan, yaitu: (1) bagaimana profil perilaku digital remaja Indonesia, khususnya pelajar SMA, dapat dipetakan berdasarkan data mutakhir yang tersedia; (2) bagaimana keempat pilar literasi digital nasional dapat dipetakan keterkaitannya dengan dimensi-dimensi akhlak bermedia digital secara konseptual; dan (3) strategi apa yang relevan diterapkan pada konteks kelembagaan SMA Negeri 1 Gowa untuk memperkuat integrasi keduanya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis secara konseptual

.....

keterkaitan antara empat pilar literasi digital nasional dengan dimensi akhlak bermedia digital, mengidentifikasi tantangan aktual berdasarkan data dan literatur terkini, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi penguatan literasi digital yang berbasis nilai akhlak di lingkungan SMA Negeri 1 Gowa khususnya, dan satuan pendidikan menengah di Indonesia pada umumnya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis berupa kerangka konseptual yang dapat diuji lebih lanjut secara empiris, sekaligus kontribusi praktis berupa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan pendidikan dalam merancang program penguatan literasi digital yang tidak semata berorientasi teknis, tetapi juga berorientasi nilai.

LANDASAN TEORI

Konsep Literasi Digital

literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis mengoperasikan perangkat, melainkan kemampuan berpikir kritis dalam mengevaluasi informasi yang diperoleh dari dunia maya (Gilster, 1997). Penekanan pada dimensi kognitif dan evaluatif inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pengembangan berbagai kerangka literasi digital lanjutan. Bawden (2008), misalnya, memperluas konsep tersebut dengan mengaitkan literasi digital pada perpaduan antara literasi komputer dan literasi informasi, yang mencakup kemampuan dasar, latar belakang pengetahuan, kompetensi inti, serta sikap dan perspektif. Istilah literasi digital pertama kali dipopulerkan oleh Paul Gilster (1997) dalam bukunya *Digital Literacy*, yang mendefinisikannya sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format dari beragam sumber ketika informasi tersebut disajikan melalui perangkat komputer. Gilster menekankan kritis terhadap informasi digital. Martin dan Grudziecki (2006) melalui proyek DigEuLit turut menegaskan bahwa literasi digital harus dipahami sebagai proses berkelanjutan menuju terbentuknya individu yang mampu memanfaatkan teknologi digital secara reflektif untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

Pada tataran kebijakan global, UNESCO Institute for Statistics (2018) merumuskan Kerangka Acuan Global mengenai Keterampilan Literasi Digital sebagai bagian dari indikator pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 4.4.2, yang menegaskan bahwa literasi digital merupakan kecakapan hidup (*life skill*) yang tidak semata berkaitan dengan penguasaan teknologi, tetapi juga kemampuan belajar, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan kompetensi digital yang bertanggung jawab. Sejalan dengan itu, Uni Eropa mengembangkan kerangka *DigComp (Digital Competence Framework for Citizens)* yang kini telah mencapai versi 2.2, mencakup lima area kompetensi utama, yaitu literasi informasi dan data, komunikasi dan kolaborasi, pembuatan konten digital, keamanan, serta pemecahan masalah (European Commission, 2022; Ferrari, 2013). Kerangka ini secara eksplisit menempatkan dimensi keamanan dan tanggung jawab sosial sebagai bagian tidak terpisahkan dari kompetensi digital, bukan sekadar tambahan pelengkap atas kecakapan teknis.

Di Indonesia, kerangka literasi digital nasional yang dirumuskan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Japelidi dan Siberkreasi mengadaptasi prinsip-prinsip tersebut ke dalam empat pilar yang dikenal dengan akronim CABE, yaitu Cakap Digital (*Digital Skills*), Aman Digital (*Digital Safety*), Budaya Digital (*Digital Culture*), dan Etika Digital (*Digital Ethics*) (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021). Cakap digital merujuk pada kemampuan teknis mengoperasikan perangkat dan platform digital secara efektif; aman digital berkaitan dengan kesadaran melindungi data pribadi dan diri dari ancaman siber; budaya digital menekankan wawasan

kebangsaan, nilai Pancasila, dan kebinekaan dalam beraktivitas di ruang digital; sementara etika digital menekankan kesadaran, pertimbangan, dan pengembangan tata kelola etika digital (*netiquette*) dalam kehidupan sehari-hari. Keempat pilar ini secara konseptual memberikan ruang yang memadai untuk mengaitkan literasi digital dengan pembentukan karakter dan akhlak, meskipun dalam praktiknya implementasi program literasi digital nasional masih cenderung menitik beratkan pada pilar kecakapan dan keamanan dibandingkan budaya dan etika.

Akhlik dalam Perspektif Islam

Secara etimologis, akhlak berasal dari bahasa Arab *khuluq* yang berarti perangai, tabiat, atau budi pekerti. Secara terminologis, akhlak dipahami sebagai keadaan jiwa yang telah tertanam kuat sehingga melahirkan perbuatan-perbuatan tertentu secara spontan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan yang mendalam terlebih dahulu. Konsep ini menegaskan bahwa akhlak bukan sekadar pengetahuan normatif tentang baik dan buruk, melainkan karakter yang telah terinternalisasi melalui proses pembiasaan (*mujahadah dan riyadhah*) sehingga termanifestasi secara konsisten dalam perilaku sehari-hari. Akhlak dalam Islam bersumber utama dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW yang ditegaskan Al-Qur'an sebagai *uswah hasanah* atau suri teladan yang baik bagi umat manusia. Akhlak umumnya dikategorikan menjadi akhlak *mahmudah* (terpuji), seperti kejujuran (*sidq*), amanah, rendah hati (*tawadhu*), dan kasih sayang, serta akhlak *mazmumah* (tercela), seperti dusta, ghibah (menggunjing), fitnah, dan sombong.

Dalam konteks kontemporer, ranah akhlak tidak lagi terbatas pada interaksi tatap muka, melainkan meluas ke ranah digital yang oleh sejumlah peneliti disebut sebagai akhlak digital atau digital akhlak. Daimah, Mutala'iah, dan Huda (2024) mengkaji prinsip etika digital dalam Islam dengan merujuk pada pola komunikasi yang dicontohkan Al-Qur'an sebagai prototipe bagi penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, sementara Saggaf, Habibie, Amrullah, dan Atqiya (2021) merumuskan prinsip komunikasi Islam sebagai fondasi etika bermedia sosial yang mencakup prinsip *qaulan sadidan* (perkataan yang benar), *qaulan ma'rufan* (perkataan yang baik), dan *qaulan layyin* (perkataan yang lembut). Perluasan konsep akhlak ke ranah digital ini penting karena karakter dan reputasi seseorang di ruang digital pada hakikatnya merupakan cerminan dari akhlaknya di ranah nyata; keduanya tidak dapat dipisahkan sebagai dua entitas moral yang berbeda.

Etika Bermedia Digital

Etika bermedia digital atau *digital ethics* merujuk pada seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku individu ketika berinteraksi melalui teknologi digital, mencakup kejujuran dalam menyampaikan informasi, penghormatan terhadap privasi orang lain, kesantunan dalam berkomunikasi (*netiquette*), serta tanggung jawab atas konten yang dibuat maupun disebarluaskan. Berbeda dengan hukum (*digital law*) yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi formal, etika digital bekerja pada tataran kesadaran dan nilai internal individu, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada sejauh mana nilai tersebut telah terinternalisasi, bukan sekadar diketahui secara kognitif. Dalam kerangka literasi digital nasional Indonesia, etika digital dicontohkan antara lain melalui perilaku tidak menyebarluaskan informasi palsu (*hoaks*), memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, serta tidak memosting konten yang tidak pantas di media sosial. Kajian ini memandang etika bermedia digital sebagai titik temu operasional antara literasi digital yang bersifat kognitif-teknis dengan akhlak yang bersifat nilai-spiritual, karena etika digital pada

dasarnya adalah akhlak yang diterjemahkan ke dalam konteks teknologi.

Kewargaan Digital (Digital Citizenship)

Konsep kewargaan digital yang dikembangkan oleh Ribble (2015) memberikan kerangka komprehensif mengenai bagaimana individu semestinya berperilaku sebagai warga digital yang bertanggung jawab. Ribble merumuskan sembilan elemen kewargaan digital, yaitu akses digital, komersial digital, komunikasi digital, literasi digital, etiket digital, hukum digital, hak dan tanggung jawab digital, kesehatan dan kesejahteraan digital, serta keamanan digital. Kesembilan elemen tersebut dikelompokkan ke dalam tiga prinsip utama, yakni menghormati (*respect*), mendidik (*educate*), dan melindungi (*protect*) diri sendiri maupun orang lain di ruang digital (Ribble, 2015). Kerangka ini relevan digunakan sebagai jembatan konseptual dengan akhlak Islam, karena prinsip menghormati sejalan dengan akhlak terhadap sesama manusia (*hablum minannas*), prinsip mendidik sejalan dengan kewajiban menuntut dan menyebarkan ilmu sebagai wasilah kebaikan, dan prinsip melindungi sejalan dengan konsep *hifz an-nafs* (menjaga diri) dalam maqashid syariah.

Posisi Penelitian terhadap Kajian Terdahulu

Untuk menegaskan kebaruan (*novelty*) penelitian ini, perlu dipetakan posisinya terhadap kajian-kajian terdahulu yang membahas tema serupa. Fitri dan Ridwan (2024) mengkaji pengaruh konten Islami di Instagram terhadap pembentukan karakter remaja dan menemukan bahwa paparan konten dakwah digital berkontribusi positif terhadap kesadaran religiusitas, namun kajian tersebut berfokus pada arus konsumsi *konten* (*content consumption*) dan belum menyentuh dimensi produksi maupun interaksi digital siswa secara aktif, seperti perilaku berkomentar, berbagi, atau memproduksi konten sendiri. Ihsan dan Rozaq (2026) menganalisis penyebab degradasi akhlak remaja melalui lensa teori pembelajaran sosial Albert Bandura, yang menekankan mekanisme peniruan perilaku (*modeling*) dari lingkungan digital, tetapi belum mengaitkannya secara eksplisit dengan kerangka pilar literasi digital yang menjadi acuan kebijakan nasional. Sementara itu, Daimah dkk. (2024) dan Saggaf dkk. (2021) telah merumuskan prinsip etika digital dalam perspektif Islam secara normatif-tekstual, namun belum mengaitkannya dengan konteks kelembagaan pendidikan tertentu maupun data perilaku digital remaja secara empiris terkini.

Penelitian ini memosisikan diri sebagai kajian yang berupaya menjembatani ketiga arah kajian tersebut sekaligus: memadukan data perilaku digital remaja yang mutakhir, kerangka kebijakan literasi digital nasional yang bersifat teknis-praktis, dan kerangka nilai akhlak Islam yang bersifat normatif-spiritual, ke dalam satu model konseptual yang kontekstual pada satuan pendidikan tertentu, yaitu SMA Negeri 1 Gowa. Pemilihan lokus pada sekolah dengan predikat pendidikan karakter formal ini dimaksudkan untuk menguji secara kritis apakah modal kelembagaan semacam itu memang relevan dan cukup sebagai basis penguatan akhlak bermedia digital, ataukah memerlukan intervensi tambahan yang lebih spesifik pada ranah digital.

Kerangka Pikir Keterkaitan Literasi Digital dan Akhlak Bermedia Digital

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini membangun kerangka pikir bahwa literasi digital dan akhlak bermedia digital bukan dua domain yang terpisah, melainkan dua dimensi yang saling melengkapi dalam membentuk perilaku digital yang utuh. Literasi digital menyediakan fondasi kognitif-teknis berupa kecakapan, kewaspadaan keamanan, dan kepekaan budaya, sementara akhlak menyediakan fondasi nilai-spiritual berupa kejujuran, amanah, dan kasih

sayang yang menjadi landasan moral dalam menggunakan kecakapan tersebut. Etika bermedia digital dan kewargaan digital berperan sebagai jembatan operasional yang menerjemahkan nilai-nilai akhlak ke dalam perilaku konkret di ruang digital. Tabel 1 merangkum pemetaan konseptual antara keempat pilar literasi digital nasional dengan dimensi akhlak bermedia digital yang relevan, yang menjadi lensa analitis utama dalam pembahasan penelitian ini.

Tabel 1. Pemetaan Konseptual Pilar Literasi Digital dan Dimensi Akhlak Bermedia Digital

Pilar Literasi Digital	Dimensi Akhlak yang Relevan	Indikator Perilaku
<i>Cakap Digital (Digital Skills)</i>	Amanah dalam menuntut ilmu; <i>itqan</i> (kesungguhan)	Memanfaatkan kecakapan teknis untuk hal produktif, bukan menyakiti atau menipu orang lain
Aman Digital (<i>Digital Safety</i>)	<i>Hifz an-nafs</i> (menjaga diri) dan menjaga aib/privasi orang lain	Melindungi data pribadi; tidak menyebarkan aib atau data pribadi orang lain tanpa izin
Budaya Digital (<i>Digital Culture</i>)	<i>Ta'aruf dan ukhuwah</i> (saling mengenal dan persaudaraan) dalam kebinekaan	Menghargai perbedaan pendapat dan identitas dalam ruang digital yang majemuk
Etika Digital (<i>Digital Ethics</i>)	<i>Sidq</i> (kejujuran), <i>tabayyun</i> , dan menjauhi ghibah serta fitnah	Memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikan; menjaga tutur kata di kolom komentar

Sumber: Disusun oleh penulis (2026) berdasarkan sintesis Kementerian Komunikasi dan Informatika (2021), Ribble (2015), dan literatur akhlak Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang dipilih karena fokus kajian ini adalah analisis konseptual atas keterkaitan antara kerangka teoretis literasi digital dengan pembentukan akhlak bermedia digital, bukan pengujian hipotesis statistik (Creswell, 2014). Studi ini memadukan dua level data sekunder. Pertama, data pada level nasional yang bersumber dari hasil survei resmi lembaga kredibel, meliputi Survei Penetrasi Internet Indonesia yang dipublikasikan APJII (2024, 2025), laporan pemantauan perundungan siber dari *Center for Digital Society* Universitas Gadjah Mada dan SAFEnet, serta dokumen kebijakan literasi digital nasional yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kedua, data pada level kontekstual-kelembagaan yang bersumber dari dokumen dan informasi publik mengenai profil SMA Negeri 1 Gowa, mencakup sejarah kelembagaan, predikat sekolah percontohan pendidikan budaya dan karakter bangsa, serta struktur organisasi kesiswaan dan ekstrakurikuler yang relevan dengan literasi digital.

Penting untuk ditegaskan bahwa penelitian ini bersifat kajian konseptual-kontekstual (*conceptual-analytical study*) yang mengandalkan data sekunder dan dokumen publik, bukan penelitian lapangan primer berupa survei atau wawancara langsung terhadap siswa SMA Negeri 1 Gowa. Pilihan metodologis ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan utama penelitian adalah membangun dan menguji kelayakan kerangka konseptual keterkaitan antara literasi digital dan akhlak bermedia digital pada konteks sekolah berpredikat pendidikan karakter, sebagai landasan bagi penelitian empiris lanjutan yang lebih terukur. Keterbatasan ini disampaikan secara eksplisit agar pembaca dapat menafsirkan temuan penelitian secara proporsional sebagai analisis konseptual, bukan generalisasi statistik atas kondisi riil siswa di

lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, seleksi, dan dokumentasi terhadap sumber-sumber pustaka yang relevan dengan tema penelitian. Proses seleksi sumber menggunakan kriteria kemutakhiran dengan prioritas pada rentang waktu 2021-2026 untuk data dan isu kontemporer, kredibilitas penerbit atau lembaga sumber, serta relevansi tema terhadap literasi digital, akhlak, etika digital, dan kewargaan digital. Adapun rujukan konsep-konsep dasar yang bersifat fondasional, seperti definisi literasi digital oleh Gilster (1997) atau kerangka kewargaan digital oleh Ribble (2015), tetap digunakan sebagai rujukan primer sekalipun diterbitkan sebelum rentang waktu tersebut, mengingat kedudukannya sebagai rujukan seminal yang terus digunakan secara luas dalam literatur terkini.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) bersifat tematik, dengan menggunakan kerangka empat pilar literasi digital nasional sebagai lensa analitis utama yang dipadukan dengan dimensi akhlak Islam untuk memetakan keterkaitan konseptual antar keduanya, sebagaimana dirumuskan pada Tabel 1. Setiap dokumen dan literatur yang terkumpul dianalisis untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan implikasi praktis, kemudian diinterpretasikan secara sistematis guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Hasil analisis kemudian dikontekstualisasikan pada profil kelembagaan SMA Negeri 1 Gowa sebagai lokus penelitian, untuk merumuskan rekomendasi strategis yang kontekstual dan dapat diimplementasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis konseptual atas keterkaitan literasi digital dan akhlak bermedia digital, yang diuraikan ke dalam lima sub bagian, yaitu: profil generasi digital dan konteks siswa SMA Negeri 1 Gowa; tantangan akhlak bermedia digital di kalangan pelajar; kontribusi kritis pilar literasi digital terhadap pembentukan akhlak; peran kelembagaan SMA Negeri 1 Gowa sebagai lokus pendidikan karakter digital; dan relevansi prinsip tabayyun dalam Al-Qur'an sebagai kerangka nilai penguat literasi dan akhlak digital.

Profil Generasi Digital dan Konteks Siswa SMA Negeri 1 Gowa

Peserta didik SMA di Indonesia saat ini pada umumnya berada pada rentang usia 15-18 tahun dan tergolong sebagai bagian dari Generasi Z, yaitu kelompok kelahiran 1997-2012 yang menyumbang kontribusi pengguna internet nasional sebesar 25,54 persen dengan tingkat penetrasi mencapai 87,80 persen (APJII, 2025). Karakteristik generasi ini ditandai oleh keterpaparan digital sejak usia dini, preferensi konsumsi konten berbasis video pendek, dan intensitas interaksi sosial yang bergeser signifikan dari ruang fisik ke ruang digital. Tabel 2 merangkum sejumlah indikator kuantitatif nasional yang relevan untuk memahami konteks perilaku digital remaja Indonesia, termasuk siswa SMA.

Tabel 2. Indikator Nasional Perilaku Digital Remaja Indonesia

Indikator	Data	Sumber
Penetrasi internet nasional (2025)	80,66% dari 284,4 juta penduduk ($\pm 229,4$ juta pengguna)	APJII (2025)
Kontribusi pengguna Generasi Z	25,54% dengan penetrasi 87,80%	APJII (2025)
Pengguna internet berusia di bawah 18 tahun	48% dari total ± 212 juta pengguna aktif	Kementerian Komunikasi dan Digital (2025)
Indikator	Data	Sumber

Platform media sosial terpopuler	TikTok 35,17%; YouTube 23,76%; Facebook 21,58%; Instagram 15,94%	APJII (2025)
Prevalensi korban perundungan siber pelajar SMP-SMA	45,35% dari 3.077 responden di 34 provinsi	CfDS UGM (2021)
Kenaikan kasus perundungan siber triwulan I 2024	>100% dibanding triwulan I 2023 (480 kasus)	SAFE-net (2024, dalam GoodStats, 2025)

Sumber: Diolah penulis (2026) dari berbagai laporan sebagaimana dirujuk pada kolom sumber.

Dalam konteks lokal, SMA Negeri 1 Gowa yang berlokasi di Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri tertua di Sulawesi Selatan yang berdiri sejak tahun 1960 dan lebih dikenal dengan julukan SALIS. Sekolah ini menyandang predikat sebagai salah satu sekolah percontohan pendidikan budaya dan karakter bangsa se-Sulawesi Selatan, dengan budaya kelembagaan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) yang telah melekat kuat sebagai identitas sekolah selama puluhan tahun. Struktur kesiswaan di sekolah ini turut memiliki wadah organisasi yang relevan dengan penguatan literasi digital, di antaranya organisasi teknologi informasi siswa yang bergerak pada isu literasi teknologi, di samping organisasi kesiswaan inti (OSIS) yang memiliki fungsi strategis dalam pembinaan karakter peserta didik. Modal kelembagaan semacam ini menjadikan SMA Negeri 1 Gowa sebagai konteks yang secara struktural kondusif untuk mengintegrasikan penguatan literasi digital dengan pendidikan akhlak, sekalipun sebagaimana akan diuraikan pada subbagian selanjutnya ketersediaan modal kelembagaan tidak serta-merta menjamin efektivitas implementasi tanpa strategi yang disengaja dan berkelanjutan.

Tantangan Akhlak Bermedia Digital di Kalangan Pelajar

Data menunjukkan bahwa tantangan akhlak bermedia digital di kalangan pelajar Indonesia bersifat multi dimensional dan tidak dapat direduksi menjadi persoalan tunggal. Pertama, perundungan siber (*cyberbullying*) merupakan tantangan paling menonjol, dengan prevalensi korban mencapai 45,35 persen di kalangan pelajar SMP-SMA (CfDS UGM, 2021) dan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Platform yang paling banyak digunakan sebagai sarana perundungan adalah *Instagram* dengan proporsi 42 persen, disusul *Facebook* 37 persen dan *WhatsApp* 12 persen (Sekarayu & Santoso, 2022, sebagaimana dikutip dalam Jerkin, 2025), yang menunjukkan bahwa perundungan siber tidak terjadi di ruang anonim semata, melainkan justru marak pada platform yang digunakan untuk interaksi sosial sehari-hari dengan jejaring pertemanan yang saling dikenal. Kedua, penyebaran informasi palsu atau hoaks yang tidak melalui proses verifikasi (*tabayyun*) memperlihatkan lemahnya literasi informasi sekaligus akhlak kejujuran di kalangan pengguna muda, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada subbagian mengenai relevansi Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 6. Ketiga, normalisasi ujaran kasar, komentar merendahkan, dan candaan yang mengarah pada perundungan verbal di kolom komentar media sosial mencerminkan pergeseran ambang toleransi terhadap perilaku yang sesungguhnya bertentangan dengan prinsip akhlak *mahmudah*.

Keempat, kecanduan media sosial dan pola konsumsi digital yang berlebihan turut menjadi tantangan tersendiri terhadap pembentukan akhlak, mengingat rata-rata durasi penggunaan internet harian masyarakat Indonesia dilaporkan berada pada kisaran delapan jam (Kementerian Komunikasi dan Digital, sebagaimana dikutip Portal Komdigi, 2025), sebuah durasi yang jika sebagian besar dialokasikan untuk konsumsi media sosial tanpa kendali diri

(*self-regulation*) yang memadai, berpotensi mengikis waktu dan energi yang semestinya dialokasikan untuk ibadah, belajar, serta interaksi sosial bermakna secara langsung. Dalam perspektif akhlak, ketidakmampuan mengendalikan diri dari perilaku berlebihan (*israf*) termasuk dalam kategori yang perlu dihindari, sehingga kecanduan digital tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan kesehatan mental atau produktivitas, tetapi juga persoalan akhlak dalam pengelolaan waktu dan prioritas hidup.

Yang perlu dicermati secara kritis dari data tersebut adalah tumpang tindihnya peran korban dan pelaku dalam perilaku perundungan siber, di mana proporsi pelaku (38,41%) hampir menyamai proporsi korban (45,35%) pada penelitian yang sama (CfDS UGM, 2021). Temuan ini mengindikasikan bahwa perundungan siber di kalangan pelajar tidak selalu berpola satu arah antara pelaku dan korban yang terpisah tegas, melainkan sering kali berbentuk siklus balas-membalas yang justru memperkuat normalisasi perilaku tersebut sebagai respons yang dianggap wajar. Kondisi ini menegaskan bahwa pendekatan penanganan yang semata berfokus pada perlindungan korban tanpa disertai pembinaan akhlak bagi seluruh peserta didik berisiko tidak menyentuh akar persoalan, yakni lemahnya fondasi nilai yang semestinya mencegah individu menjadi pelaku sejak awal.

Kontribusi dan Kritik atas Pilar Literasi Digital dalam Pembentukan Akhlak

Analisis terhadap keempat pilar literasi digital nasional menunjukkan bahwa masing-masing pilar memiliki potensi kontribusi yang berbeda terhadap pembentukan akhlak bermedia digital, sebagaimana telah dipetakan pada Tabel 1. Namun demikian, kajian ini menemukan sejumlah catatan kritis yang perlu diperhatikan. Pertama, pilar cakap digital yang selama ini menjadi fokus dominan program literasi digital nasional maupun pembelajaran di sekolah cenderung bersifat instrumental-teknis dan minim muatan reflektif-etis. Penguatan kecakapan digital tanpa disertai penguatan kesadaran etis berisiko melahirkan paradoks yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu generasi yang semakin mahir secara teknis namun tidak selalu semakin bijaksana dalam menggunakan kemahiran tersebut. Sebagaimana ditegaskan Gilster (1997) sejak awal perumusan konsep literasi digital, esensi literasi digital yang sesungguhnya terletak pada kemampuan berpikir kritis dan evaluatif, bukan sekadar keterampilan mengoperasikan perangkat sebuah penekanan yang tampaknya kerap tereduksi dalam implementasi praktis di lapangan.

Kedua, pilar aman digital umumnya diajarkan dalam kerangka perlindungan diri dari ancaman eksternal, seperti peretasan, penipuan daring, dan pencurian data pribadi, namun jarang diperluas maknanya ke arah kesadaran untuk tidak menjadi ancaman bagi keamanan psikologis dan privasi orang lain. Padahal, dalam perspektif akhlak, konsep *hifz al-'irdh* (menjaga kehormatan) tidak hanya berlaku bagi diri sendiri, tetapi juga kewajiban untuk tidak mencemarkan kehormatan dan privasi orang lain, misalnya melalui penyebaran tangkapan layar percakapan pribadi, *doxing*, atau perundungan berbasis identitas. Reorientasi pilar aman digital dari sekadar 'melindungi diri' menuju 'tidak mengancam orang lain' merupakan pergeseran penting yang selaras dengan prinsip akhlak, namun jarang secara eksplisit diajarkan.

Ketiga, pilar budaya digital di Indonesia secara resmi diarahkan pada penguatan wawasan kebangsaan dan nilai Pancasila dalam beraktivitas di ruang digital (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021). Kajian ini memandang bahwa kerangka kebangsaan tersebut sesungguhnya kompatibel dan dapat diperkaya dengan nilai-nilai akhlak universal seperti ukhuwah (persaudaraan) dan ta'aruf (saling mengenal dalam kebinekaan) yang justru mendukung, bukan bertentangan dengan, semangat kebinekaan Pancasila. Sinergi ini penting

ditegaskan agar penguatan nilai keagamaan dalam literasi digital tidak dipahami secara eksklusif atau berpotensi menimbulkan sekat, melainkan sebagai penguat nilai kebangsaan yang inklusif. Keempat, pilar etika digital merupakan pilar yang secara konseptual paling dekat dengan akhlak, namun dalam praktiknya paling sering direduksi menjadi imbauan normatif ('jangan menyebar hoaks', 'jangan berkomentar kasar') tanpa disertai proses pembiasaan (*habituation*) yang menjadi inti dari pembentukan akhlak dalam tradisi pendidikan Islam. Akhlak, sebagaimana ditegaskan dalam landasan teori, terbentuk melalui pengulangan tindakan hingga menjadi watak yang mengakar (*malakah*), bukan semata melalui transfer pengetahuan normatif. Implikasinya, program literasi digital yang hanya bersifat sosialisasi satu arah tanpa disertai ruang praktik reflektif misalnya diskusi kasus, simulasi dilema etis bermedia sosial, atau proyek penguatan konten positif berisiko tidak efektif membentuk akhlak bermedia digital yang berkelanjutan.

Kerangka kewargaan digital Ribble (2015) memperkuat argumen ini dengan menegaskan bahwa kewargaan digital bukanlah seperangkat aturan kaku, melainkan cara berpikir (*a way to conceptualize*) yang harus dilatih secara berkelanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan penggunaan teknologi. Prinsip *respect*, *educate*, dan *protect* yang menjadi payung sembilan elemen kewargaan digital Ribble pada dasarnya selaras dengan tiga orientasi akhlak dalam Islam, yaitu akhlak terhadap sesama manusia akhlak dalam menuntut dan menyebarkan ilmu, serta akhlak menjaga diri dan kehormatan. Keselarasan ini menegaskan bahwa kewargaan digital dan akhlak Islam bukan dua kerangka nilai yang berkompetisi, melainkan dapat saling memperkuat apabila diintegrasikan secara sengaja dalam desain kurikulum dan pembiasaan sekolah.

SMA Negeri 1 Gowa sebagai Lokus Pendidikan Karakter Digital: Potensi dan Kesenjangan

Predikat SMA Negeri 1 Gowa sebagai sekolah percontohan pendidikan budaya dan karakter bangsa se-Sulawesi Selatan, disertai tradisi budaya 5S yang telah berjalan puluhan tahun, memberikan modal kelembagaan yang secara teoretis kondusif bagi penguatan akhlak bermedia digital. Modal ini setidaknya tercermin pada tiga aspek: pertama, eksistensi tradisi pembiasaan karakter (5S) yang secara prinsip dapat diperluas maknanya ke ranah digital, misalnya melalui norma kesantunan berkomunikasi di ruang percakapan digital sekolah atau media sosial resmi organisasi kesiswaan; kedua, keberadaan wadah organisasi kesiswaan yang bergerak di bidang teknologi informasi, yang berpotensi menjadi motor penggerak sekaligus teladan sebaya (*peer model*) dalam praktik literasi digital yang beretika; ketiga, status sebagai sekolah percontohan yang secara struktural memiliki tanggung jawab moral lebih besar untuk menjadi rujukan praktik baik bagi sekolah lain di wilayahnya.

Meskipun demikian, kajian ini perlu bersikap kritis terhadap asumsi bahwa predikat formal kelembagaan secara otomatis diterjemahkan menjadi praktik nyata yang efektif di lapangan. Sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai kajian implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia secara umum, kesenjangan antara regulasi atau predikat formal dengan realitas implementasi di tingkat satuan pendidikan (*policy-practice gap*) merupakan persoalan yang berulang terjadi apabila tidak disertai strategi implementasi yang konkret, dukungan sumber daya yang memadai, dan komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan sekolah. Predikat sekolah percontohan karakter yang dibangun berdasarkan pembiasaan interaksi tatap muka (5S) tidak secara otomatis meluas ke ranah digital tanpa upaya transformasi yang disengaja, mengingat karakteristik interaksi digital yang bersifat anonim, cepat, dan minim kontrol sosial langsung berbeda signifikan dari interaksi tatap muka yang

selama ini menjadi basis pembentukan budaya sekolah tersebut.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini merumuskan sejumlah strategi kontekstual yang relevan untuk memperkuat integrasi literasi digital dan akhlak bermedia digital di SMA Negeri 1 Gowa. Pertama, perluasan nilai budaya 5S ke ranah digital melalui perumusan norma perilaku digital sekolah (*school digital code of conduct*)

yang eksplisit dan disosialisasikan secara berkelanjutan, bukan sekadar imbauan lisan yang bersifat insidental. Kedua, optimalisasi organisasi kesiswaan bidang teknologi informasi sebagai agen penggerak program duta literasi digital berbasis akhlak, yang melibatkan siswa sebagai peer educator bagi teman sebayanya, mengingat pendekatan sebaya terbukti lebih efektif menjangkau remaja dibandingkan pendekatan top down dari otoritas sekolah semata. Ketiga, integrasi materi etika dan akhlak bermedia digital ke dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bimbingan Konseling secara tematik dan berbasis kasus nyata, bukan sekadar teori normatif, misalnya melalui diskusi kasus perundungan siber atau simulasi dilema etis dalam membagikan informasi. Keempat, penguatan keteladanan guru dalam bermedia digital, mengingat proses pembentukan akhlak dalam tradisi pendidikan Islam sangat menekankan pentingnya uswah hasanah atau keteladanan nyata, bukan semata nasihat verbal. Kelima, kolaborasi dengan orang tua melalui program pendampingan digital (*digital parenting*) mengingat pembentukan akhlak bermedia digital remaja tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada sekolah tanpa dukungan lingkungan keluarga yang konsisten.

Tabel 3. Ringkasan Strategi Penguatan Literasi dan Akhlak Bermedia Digital di SMA Negeri 1 Gowa

No.	Strategi	Modal Kelembagaan yang Dioptimalkan
1	Perumusan norma perilaku digital sekolah (<i>school digital code of conduct</i>) sebagai perluasan eksplisit dari budaya 5S	Tradisi budaya 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun)
2	Program duta literasi digital berbasis akhlak yang digerakkan siswa (<i>peer education</i>)	Organisasi kesiswaan bidang teknologi informasi dan OSIS
3	Integrasi tematik etika dan akhlak digital berbasis kasus dalam mata pelajaran PAI dan Bimbingan Konseling	Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan layanan BK
4	Penguatan keteladanan (<i>uswah hasanah</i>) guru dalam bermedia digital	Predikat sekolah percontohan pendidikan karakter
5	Program pendampingan digital (<i>digital parenting</i>) bersama orang tua	Forum komunikasi orang tua dan komite sekolah

Sumber: Disusun oleh penulis (2026) berdasarkan hasil analisis konseptual penelitian ini.

Prinsip Tabayyun dalam Al-Qur'an sebagai Kerangka Nilai Penguat Literasi dan Akhlak Digital

Salah satu temuan konseptual penting dalam penelitian ini adalah relevansi prinsip tabayyun sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 6 terhadap persoalan literasi informasi dan akhlak kejujuran dalam bermedia digital. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
 نَدِمِينَ ﴿٦﴾

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena

kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujurat [49]: 6, terjemahan Kementerian Agama RI)

Ayat ini pada mulanya turun berkenaan dengan konteks penerimaan berita di masa Rasulullah, namun kandungan prinsipilnya sangat relevan diterapkan pada konteks konsumsi dan penyebaran informasi di era digital.

Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI menegaskan bahwa ayat ini memberikan tuntunan agar umat Islam tidak tergesa-gesa menerima suatu berita sebelum meneliti kebenarannya terlebih dahulu, sebagai upaya menghindarkan diri dari kekeliruan yang berujung penyesalan. Prinsip *tabayyun* yang secara harfiah berarti mencari kejelasan hingga suatu perkara menjadi terang pada hakikatnya adalah representasi Qur'ani dari apa yang dalam kerangka literasi digital kontemporer disebut sebagai keterampilan verifikasi informasi (*information verification skill*) atau berpikir kritis terhadap sumber (*source criticism*). Perbedaannya, *tabayyun* dalam Al-Qur'an tidak semata dimaknai sebagai keterampilan kognitif netral, melainkan sekaligus sebagai kewajiban moral yang berakar pada kesadaran bahwa menyebarkan informasi yang belum terverifikasi berpotensi mendatangkan kezaliman terhadap pihak lain.

Titik temu ini memperlihatkan bahwa literasi informasi (salah satu komponen inti literasi digital) dan akhlak kejujuran (salah satu komponen inti akhlak Islam) sesungguhnya bertemu pada satu titik yang sama, yaitu tanggung jawab moral atas informasi yang dikonsumsi dan disebarkan. Kajian ini memandang bahwa internalisasi prinsip *tabayyun* di kalangan siswa berpotensi memperkuat dua tujuan sekaligus secara simultan: pertama, meningkatkan daya tahan siswa terhadap hoaks dan disinformasi sebagai bagian dari kompetensi literasi digital; kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa tindakan verifikasi informasi bukan semata soal kecerdasan atau kehati-hatian teknis, melainkan bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral seorang Muslim. Pendekatan integratif semacam ini berpotensi lebih efektif dibandingkan pendekatan yang memisahkan pembelajaran literasi digital dari pembelajaran nilai keagamaan, karena mampu memberikan motivasi internal (nilai spiritual) di samping keterampilan eksternal (kompetensi teknis) yang selama ini menjadi fokus program literasi digital konvensional.

Model Konseptual Integrasi

Menyintesis seluruh pembahasan di atas, penelitian ini mengajukan model konseptual bahwa pembentukan akhlak bermedia digital yang efektif memerlukan interaksi tiga simpul sekaligus: (1) penguatan empat pilar literasi digital secara seimbang, tidak berat sebelah pada aspek teknis; (2) internalisasi nilai akhlak Islam khususnya kejujuran, amanah, dan penghormatan terhadap sesama melalui pembiasaan dan keteladanan, bukan sekadar transfer pengetahuan normatif; serta (3) penguatan kelembagaan sekolah yang menerjemahkan modal budaya karakter yang telah dimiliki, seperti tradisi 5S di SMA Negeri 1 Gowa, ke dalam norma dan praktik digital yang eksplisit dan berkelanjutan. Ketiadaan salah satu simpul berpotensi melemahkan efektivitas dua simpul lainnya: literasi digital tanpa akhlak berisiko melahirkan kecakapan tanpa nurani, akhlak tanpa literasi digital berisiko tidak relevan menghadapi kompleksitas ruang digital kontemporer, dan keduanya tanpa dukungan kelembagaan yang sistematis berisiko tidak berkelanjutan sebagai perubahan perilaku jangka panjang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi digital memiliki keterkaitan konseptual

yang signifikan dengan pembentukan akhlak bermedia digital siswa, sekalipun keterkaitan tersebut belum diterjemahkan secara optimal dalam praktik penguatan literasi digital di satuan pendidikan menengah. Keempat pilar literasi digital nasional kecakapan, keamanan, budaya, dan etika digital secara konseptual dapat dipetakan dengan dimensi-dimensi akhlak Islam, namun implementasinya selama ini masih berat sebelah pada dimensi teknis dan keamanan, sementara dimensi etika dan nilai belum terinternalisasi secara memadai melalui proses pembiasaan yang menjadi inti pembentukan akhlak. Prinsip tabayyun dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 6 diidentifikasi sebagai kerangka nilai Islami yang relevan untuk menjembatani kompetensi literasi informasi dengan akhlak kejujuran dalam bermedia digital, sekaligus memberi motivasi spiritual di samping keterampilan teknis semata.

SMA Negeri 1 Gowa, dengan predikatnya sebagai sekolah percontohan pendidikan budaya dan karakter bangsa se-Sulawesi Selatan serta tradisi 5S yang telah mengakar puluhan tahun, memiliki modal kelembagaan yang potensial untuk menjadi rujukan praktik baik integrasi literasi digital dan pendidikan akhlak. Namun demikian, modal kelembagaan tersebut memerlukan strategi implementasi yang konkret dan disengaja seperti perumusan norma perilaku digital sekolah, optimalisasi organisasi kesiswaan bidang teknologi sebagai agen sebaya, integrasi tematik dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bimbingan Konseling, penguatan keteladanan guru, serta kolaborasi dengan orang tua agar tidak berhenti sebagai predikat formal semata.

Penelitian ini memiliki keterbatasan mendasar karena menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang mengandalkan data sekunder dan dokumen publik, sehingga belum menangkap perspektif langsung siswa, guru, maupun pengelola SMA Negeri 1 Gowa mengenai pengalaman dan persepsi mereka terhadap literasi dan akhlak bermedia digital secara empiris. Model konseptual yang dirumuskan dalam penelitian ini bersifat hipotetis-teoretis dan memerlukan pengujian lebih lanjut melalui pendekatan yang lebih empiris. Penelitian selanjutnya sangat disarankan untuk melakukan survei, wawancara mendalam, maupun studi etnografi digital terhadap siswa dan guru SMA Negeri 1 Gowa secara langsung, guna memvalidasi kerangka konseptual yang diajukan penelitian ini serta menghasilkan rekomendasi kebijakan sekolah yang lebih berbasis bukti empiris dan kontekstual.

DAFTAR REFERENSI

- Adhaini, S. N., & Sumarwan, U. (2023). Motif pelaku kekerasan terhadap perlindungan dan penegakan hukum pada hewan peliharaan dalam perspektif kontrol sosial. *Jurnal Anomie*, 5(2).
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). (2024). Survei penetrasi internet Indonesia 2024. APJII. APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). (2025). Survei profil internet Indonesia 2025. APJII.
- Bawden, D. (2008). Origins and concepts of digital literacy. Dalam C. Lankshear & M. Knobel (Eds.), *Digital literacies: Concepts, policies and practices* (hlm. 17-32). Peter Lang.
- Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada. (2021). Teenager-related cyberbullying case in Indonesia. CfDS UGM.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Daimah, Mutala'iah, F. L., & Huda, N. (2024). Digital ethic in Islam: The Qur'anic prototype of

- social media usage.
- Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah dan Keislaman, 6(2), 73-92.
<https://doi.org/10.53563/ai.v6i2.223>
- European Commission, Joint Research Centre, Vuorikari, R., Kluzer, S., & Punie, Y. (2022). DigComp 2.2: The digital competence framework for citizens. Publications Office of the European Union.
- Ferrari, A. (2013). DIGCOMP: A framework for developing and understanding digital competence in Europe. Publications Office of the European Union.
- Fitri, R. L., & Ridwan, A. (2024). Pendidikan akhlak di era digital: Pengaruh konten Islami di Instagram terhadap pembentukan karakter remaja dalam perspektif sosial. *Social Studies in Education*, 2(2), 157-172. <https://doi.org/10.15642/sse.2024.2.2.157-172>
- Gilster, P. (1997). Digital literacy. Wiley Computer Publishing.
- GoodStats. (2025). Lonjakan statistik kasus bullying di Indonesia, ini data setiap tahunnya. GoodStats.id.
- Hamidiyah, S. A., & Aripin, S. (2025). Degradasi moral remaja Muslim di era media sosial dalam perspektif pendidikan Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(5), 382-389.
- Ihsan, M. N., & Rozaq, A. (2026). Analisis penyebab degradasi akhlak remaja akibat penggunaan media sosial menurut Albert Bandura. *Tarlim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9(1), 61-75.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). Siaran pers No. 16/HM/KOMINFO/01/2021 tentang kembangkan empat pilar literasi untuk percepatan transformasi digital. Kominfo.
- Martin, A., & Grudziecki, J. (2006). DigEuLit: Concepts and tools for digital literacy development. *Innovation in Teaching and Learning in Information and Computer Sciences*, 5(4), 249-267.
- Portal Komdigi. (2025). Menteri Meutya dan Gubernur KDM bekerja sama lindungi anak sekolah. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
- Rahimah, R., & Jasiah, J. (2026). Pengaruh media sosial terhadap pembentukan akhlak remaja dalam perspektif pendidikan Islam. *Kreatifitas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 15(1), 128-137. <https://doi.org/10.46781/kreatifitas.v15i1.2294>
- Ribble, M. (2015). Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know (3rd ed.). International Society for Technology in Education (ISTE).
- Saggaf, M. I., Habibie, M., Amrullah, M. W. A., & Atqiya, K. (2021). Prinsip komunikasi Islam sebagai etika bermedia sosial. *JCS: Journal of Communication Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.37680/jcs.v1i01.698>
- Sekarayu, R., & Santoso, A. (2022). Fenomena cyberbullying pada pengguna media sosial di Indonesia (dikutip dalam Jerkin, 2025).
- UNESCO Institute for Statistics. (2018). A global framework of reference on digital literacy skills for indicator 4.4.2 (Information Paper No. 51). UNESCO.
-